



MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 17/M/1/2015

Jakarta, 22 Januari 2015

Lamp. : Daftar LPTK Penyelenggara PPG

Hal : Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
4. Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I
5. Bupati/Walikota
6. Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa seorang calon pendidik harus berkualifikasi akademik **sarjana** dan memiliki **sertifikat pendidik** yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2007 telah menyelenggarakan pendidikan profesi guru prajabatan, antara lain (1) Program Sertifikasi Guru Melalui Jalur Pendidikan, (2) Program Pendidikan Profesi Guru Pasca S-1 PGSD Berasrama dan Basic Science Berasrama, dan sejak tahun 2011 dilanjutkan dengan (3) Program Pendidikan Profesi Guru melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), (4) Program Pendidikan Profesi Guru SMK Kolaboratif, serta (5) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT).

Program-program tersebut diselenggarakan di sejumlah LPTK (daftar terlampir) serta telah menghasilkan sejumlah lulusan yang berhak menyandang gelar sebagai guru profesional dan memperoleh Sertifikat Pendidik.

Pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu pemegang sertifikat pendidik baik yang diperoleh melalui PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan, memiliki legalitas yang sama sebagai persyaratan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Registrasi Guru (NRG) serta tunjangan profesi.

Demikian untuk menjadikan perhatian bersama dalam proses penerimaan calon guru dan pengadministrasian selanjutnya.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,



Mohamad Nasir
NIP 196006271990011001